



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 76 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pembinaan pemerintahan desa.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi DAK.
12. ADD Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi

keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan;

19. Pemblokiran adalah proses penundaan/pemblokiran penyaluran atas sejumlah dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang tersimpan dalam rekening Daerah atau rekening kas milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat disalurkan dan/atau ditarik serta digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (3) Besaran penghitungan Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun berjalan dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK;
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. ADDM sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. ADDP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.

- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari menteri keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desa}_x = \frac{80\% \text{ ADD Daerah}}{\Sigma \text{ Desa Se-Daerah}}$$

$$\text{ADDP Desa}_x = \text{Pagu ADDP [ADD - ADDM]} \times [(25\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah}) + (35\% \times \text{persentase angka kemiskinan terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis})]$$

$$\text{ADD Desa}_x = \text{ADDM Desa}_x + \text{ADDP Desa}_x$$

BAB III

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) ADD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. tunjangan kinerja kepala desa dan perangkat desa
 - c. tunjangan ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa;
 - d. tunjangan kedudukan keanggotaan BPD; dan
 - e. Insentif RT/RW.
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka ADD dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tidak terduga.

- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sd huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan.
- (2) Besaran ADD yang disalurkan setiap bulan sebesar pagu ADD 1 tahun dibagi 12.
- (3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk memenuhi pagu ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa pada tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi lebih/kurang atas realisasi transfer dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kesatu disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Penetapan (APBDes);
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang {RKPDDes} pada tahun yang bersangkutan;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan ADD;
 - f. LPPDes Akhir Tahun Anggaran; dan
 - g. LPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa.
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - i. Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya;
 - j. Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan;
 - k. Bukti Penerimaan Penyaluran Bermaterai.
- (3) Persyaratan penyaluran ADD untuk bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas sebagai berikut :
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi Anggaran bulan sebelumnya;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - d. Laporan Posisi Kas akhir bulan;
 - e. Laporan Pemotongan dan Penyetoran Pajak akhir bulan;
 - f. Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan;
 - g. Bukti Penerimaan Penyaluran Bermaterai.

- (4) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi penyaluran ADD;
 - b. berita acara hasil verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh kepala Desa;
 - c. dokumen penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun secara lengkap untuk setiap Desa.
- (5) DPMD melakukan penelitian Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), selanjutnya dibuat rekomendasi untuk disampaikan ke Badan Keuangan dan aset daerah beserta kelengkapan persyaratan.
- (6) Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam laporan keuangan desa.
- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 12

Dalam hal kepala Desa tidak/terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) serta pasal 12 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dana ADD dalam hal:
 - a. pengalokasian;

- b. penyaluran; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penerbitan Peraturan Desa tentang Penetapan (APBDes); dan
 - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penghitungan pembagian besaran ADD setiap Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan dana ADD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana ADD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan dana ADD dilaksanakan oleh:
- a. DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa di tingkat Daerah; dan
 - b. Tim Kecamatan Camat di tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh tim pembina pengelolaan keuangan Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dana ADD; dan
 - b. evaluasi realiasi penggunaan dana ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana ADD;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada tim pembina pengelolaan keuangan desa tingkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan evaluasi realiasi penggunaan dana ADD.

Pasal 15

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat ADD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat ADD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Februari 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Februari 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ASEP WAHYU

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 10